

BUDAYA DAN TRADISI *BUWUH* SEBAGAI HUTANG PIUTANG DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KOTA SURABAYA

Shafiya Aurelia Rachmawati

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: shafiya.17081194081@mhs.unesa.ac.id

Moch. Khoirul Anwar

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: khoirulanwar@unesa.ac.id

Abstrak

Masyarakat Pulau Jawa mempunyai keberagaman budaya yang menarik serta sakral untuk dijalankan. Salah satunya adalah tradisi sumbang menyumbang pada prosesi pernikahan atau yang sering dikenal dengan buwuh. Buwuh merupakan sebuah kegiatan mendatangi acara atau hajatan untuk memberikan bantuan, dapat berupa barang, uang, atau jasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik budaya dan tradisi buwuh pada masyarakat di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya, serta mengetahui praktik budaya dan tradisi buwuh dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan budaya dan tradisi buwuh sebagai hutang piutang dalam adat pernikahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua sudut pandang terhadap buwuh. Kelompok pertama menyatakan praktik budaya dan tradisi buwuh dianggap sebagai hibah, karena hanya murni pemberian saja. Kelompok kedua menyatakan praktik budaya dan tradisi buwuh dianggap sebagai hutang piutang, karena terdapat transaksi adanya keharusan untuk dikembalikan.

Kata Kunci : *Buwuh, Prosesi Pernikahan, Masyarakat Pulau Jawa, Hutang Piutang, Budaya*

Abstract

The citizen of Java Island has an exciting and sacred cultural diversity to carry out. One of the traditions is donating to the wedding procession or what is often known as buwuh. Buwuh is an activity to attend an event or celebration to provide assistance or donations to the owner of the intention. It can be goods, money, or services. The purpose of this study was to determine the cultural practices and traditions of buwuh in the community in Rangkah Village, Surabaya City, and to find out the cultural and traditional practices of buwuh from the Islamic Economics's perspective. This research is field research, data obtained directly from the field with data collection techniques using interviews, documentation, and observation. The nature of this research is descriptive qualitative to describe the culture and traditions of buwuh as debts in marriage customs. The results of this study indicate that there are two different points of view on the buwuh. The first group is stating that the cultural and traditional practices of buwuh are considered a grant because, in practice, they are purely gifts. The second group stated that the cultural and traditional practices of buwuh are considered an account payable because there is a transaction where they must be returned.

Keywords: *Buwuh, Wedding Process, Javanese, Debt, Culture*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak macam suku bangsa dan budaya. Masing-masing suku bangsa memiliki perbedaan dan keunikan. Perbedaan dan

keunikan tersebut dapat terlihat dari berbagai macam bahasa, budaya, suku bangsa, ras, kebiasaan, adat istiadat, dan berbagai macam aspek yang dapat memperkaya keanekaragaman budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki berbagai macam kekayaan dan keanekaragaman budaya.

Menurut Taylor (Horton dan Chester, 1996), budaya merupakan sebuah kesatuan kompleks yang diperoleh dari keyakinan, etika, hukum, adat istiadat yang diperoleh oleh tiap individu sebagai warga negara. Selain itu, budaya memiliki beberapa struktur yang meliputi: kesatu, jenis budaya sebagai motivasi, pemikiran, kualitas, atau standar; kedua, jenis budaya sebagai gerakan atau contoh aktivitas manusia di arena publik; dan yang ketiga adalah jenis budaya sebagai barang yang dibuat oleh orang-orang. Struktur sosial ini dapat bersifat konkrit karena mengandung makna benda-benda dari segala ciptaan, karya, aktivitas, gerak, atau aktivitas manusia di arena publik (Koentjaraningrat, 2003). Menurut (Wignjodipoero, 1995:221) “gotong royong dan saling bantu memiliki istilah yang berbeda di beberapa daerah di Indonesia, seperti sambat-sinambat dan sumbang-menyumbang (Jawa), penyumbangan (Priangan), passalog (Bugis), ondangan (Sunda), marsiadapari (Batak), serta mahosi (Ambon).”

Dalam Jawa sendiri, khususnya di Surabaya, *syumbang menyumbang* disebut *buwuhan* yang merupakan sebuah kegiatan memberikan bantuan, dapat berupa barang atau jasa kepada orang yang menyelenggarakan sebuah hajatan. Umumnya yang melakukan *buwuhan* adalah saudara atau tetangga, kemudian antara laki-laki dan perempuan berbagi peran guna menyiapkan perjamuan untuk tamu yang lain (Geertz and Hildread, 1983:70). Dalam pelaksanaan *buwuh*, terdapat faktor tolong menolong. Akan tetapi terdapat pula faktor pertukaran di dalamnya. Masyarakat di Pulau Jawa mempercayai jika berapapun jumlah uang ataupun benda serta tenaga yang dikeluarkan, maka suatu saat harus dikembalikan sama atau setara.

Bantuan atau sumbangan yang sering timbul dari *buwuhan* ini juga beraneka ragam, dapat berupa barang atau sembako, uang atau amplop (Jawa), jasa atau *rewang*, *biodho* (Jawa) yaitu bantuan dari kaum wanita untuk membantu aktivitas di dapur, serta bisa juga *melekan* (Jawa). *Melekan* biasanya dilakukan oleh tetangga pria untuk membantu di malam hari atau sekedar meramaikan, biasanya dilakukan sebelum acara berlangsung. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada sang pemilik hajatan berbeda di setiap wilayah. Umumnya, pada masyarakat desa, *buwuhan* yang diberikan berupa hasil tani seperti beras atau sembako. Sedangkan pada masyarakat kota umumnya berupa uang. Hal ini dinilai lebih praktis daripada sembako. Terlebih masyarakat kota jarang mengadakan hajatan di rumah sendiri. Mereka lebih memilih menyewa gedung agar lebih praktis, sehingga *buwuhan* yang diberikan juga memilih yang praktis, seperti uang atau kado.

Di sisi yang lain, *buwuhan* juga bisa menjadi tabungan. Pada masyarakat desa, ada aturan yang tak tertulis terkait dengan *buwuhan*. Hal ini membuat pemilik hajatan timbul rasa ingin membalas di kemudian hari dan merasa terhutang atas apa yang sudah diberikan. Sehingga timbul hutang-piutang yang kemudian akan dikembalikan sama atau setara dengan yang telah diberikan. Untuk itu saat acara berlangsung akan ada petugas yang menerima tamu beserta *buwuhannya* untuk menuliskan jumlah dan jenisnya. (Affandy, 2011).

Hal ini menjadi menarik, karena fenomena sumbang-menyumbang tersebut

menimbulkan hubungan timbal balik. Dengan kata lain apabila sang penyumbang di kemudian hari memiliki hajat, maka sang pemilik hajat atau yang disumbangi berkewajiban mengembalikan sumbangan yang telah diberikan sebelumnya dengan sama besar atau senilai. Semula *buwuhan* sebagai sesuatu yang bernilai agung, serta sebagai bentuk perwujudan persaudaraan dan kesukarelaan terhadap sesama dengan harapan agar yang mengadakan hajatan dapat terbantu dan berkurang bebannya. Namun, seiring berkembangnya jaman, pemilik hajat mencatat apa saja yang telah diberikan beserta besar dan nominalnya sebagai acuan dan pengingat jumlah yang harus dikembalikan.

Tradisi *buwuhan* tersebut juga terjadi di masyarakat Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Tradisi ini umumnya masih dipakai ketika akan mengadakan acara pernikahan. Tradisi *buwuh* diawali dengan *bancakan* yaitu selamatan sebelum acara pernikahan yang mengundang tetua dan warga sekitar untuk mendoakan calon pengantin, kemudian pemilik hajat akan memberikan hidangan serta jamuan yang dapat dibawa pulang dalam bentuk makanan, berupa nasi atau makanan ringan atau jajan tradisional. *Bancakan* dilakukan sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat atau tamu *bancakan* sehingga pihak yang diberi *bancakan* tersebut akan merasa mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan atau *buwuhan* kepada pemilik hajatan, minimal senilai dengan apa yang telah diberikan.

Dalam pelaksanaan *bancakan*, masyarakat Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tidak didasarkan pada suatu akad yang jelas dari penyelenggara hajatan dan tamu undangan *bancakan*. Kedua belah pihak hanya menggunakan akad lisan bukan menggunakan akad tertulis sehingga masyarakat yang diundang dalam *bancakan* mengusahakan untuk membantu pemilik hajatan semampunya. Namun, tidak sedikit pula pemilik hajatan yang secara jelas menyebutkan berapa nominal dan apa yang diinginkan untuk *bancakan*. Kemudian apabila penyumbang bergantian memiliki hajat, maka sang penerima *buwuhan* tadi wajib mengembalikan apa yang telah diberikan serupa atau sama nilainya dengan yang telah diterima.

Adapun menurut hasil penelitian (Suradi, 2015), menunjukkan bahwa keharusan mengembalikan *buwuhan* tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah, Al-Qur'an dan hadist, dengan alasan bahwa akad *buwuhan* tersebut telah berubah status hukumnya dari akad *tabarru'* menjadi akad utang-piutang dan perubahan tersebut dikehendaki dan dipahami oleh masyarakat. Sedangkan menurut hasil penelitian (Khissoga, 2016)sa, menunjukkan bahwa budaya sumbang menyumbang ini merupakan budaya untuk mencatat hasil yang diperoleh dari pemberian tamu undangan pada acara pernikahan. Budaya ini secara umum juga berpasangan dengan adanya siaran yang dilakukan ketika acara resepsi berlangsung. Namun, ketika pemilik hajat tidak menggunakan acara resepsi dan hanya melakukan walimah saja, maka siaran tersebut tetap dilakukan di luar acara resepsi.

Ketika melakukan *buwuhan* akan terjadi interaksi sosial. Meskipun sekilas transaksi tersebut merupakan bantuan, namun warga masyarakat di Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya beranggapan bahwa tradisi *buwuhan* merupakan hutang yang harus dibayarkan di kemudian hari apabila penyumbang mengadakan hajatan. Hal ini menyebabkan timbulnya akad yang tidak jelas. Tradisi *buwuh* yang dilakukan dapat memberikan keuntungan karena dapat meringankan beban

bagi orang yang menyelenggarakan hajatan, namun tradisi tersebut juga dapat menimbulkan beban psikologis bagi si penerima bantuan karena harus mengembalikan *buwuhan* tersebut sewaktu-waktu. Bahkan untuk mengembalikan *buwuhan* yang pernah diterima, si penerima sampai berhutang kepada orang lain untuk melunasi atau mengembalikan bantuan tersebut. Hal itu didasari karena rasa malu dan kehilangan harga diri apabila tidak mengembalikan bantuan tersebut tepat waktu, maka tradisi *buwuh* atau sumbang menyumbang ini tepat jika dimasukkan kedalam kategori hutang piutang, bukan hanya sekedar bantuan atau hibah semata.

Adapun menurut HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud :

سَيِّئٌ عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ سَيِّئٌ الْمُسْلِمُونَ رِءَاءَهُ وَمَا حَسَنٌ اللَّهُ عِنْدَ فَهُوَ حَسَنٌ الْمُسْلِمُونَ رِءَاءَهُ مَا

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”

Hadits ini menunjukkan bahwa apa saja yang dipandang baik oleh kebanyakan orang, maka hal itu juga baik di mata Allah SWT, begitu sebaliknya. Oleh sebab itu, perkara *buwuhan* bisa menjadi baik dan buruk, tergantung bagaimana masyarakat kebanyakan memandang.

Adapun hal-hal yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui praktik budaya dan tradisi *buwuh* (sumbang menyumbang) pada masyarakat di Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya serta untuk mengetahui praktek budaya dan tradisi *buwuh* atau amplop dana hajatan sebagai hutang piutang dalam adat pernikahan dalam sudut pandang aspek Ekonomi Islam

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan (field research) dan memfokuskan perhatian pada satu permasalahan secara intensif dan serta melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang akan dikaji untuk mendapatkan data yang relevan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah tradisi dan budaya *buwuh* atau amplop hajatan sebagai hutang piutang dalam adat pernikahan di Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.

Sebagai pendukung, penelitian ini juga menerapkan penelitian pustaka (library research) dimana penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang berupa teks atau tulisan yang digunakan untuk mengkaji berbagai sumber untuk kemudian digunakan sebagai bahan dalam penyusunan dan pembahasan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dikarenakan penelitian ini menitikberatkan pada segi budaya dan tradisi *buwuh* atau amplop dana hajatan sebagai hutang piutang dalam adat pernikahan. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya khususnya pada warga RT 06 RW 01, Jl. Rangkah 7 – Surabaya dengan waktu pelaksanaan dalam penelitian ini dimulai dari hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 hingga hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021. Sampel yang dijadikan objek penelitian adalah warga RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah sebanyak 60 orang dalam rentang usia 20 hingga 70 tahun, baik itu perempuan maupun laki-laki. Karena jumlah subyek dalam

penelitian ini ditetapkan menjadi 60 orang, maka seluruh populasi dijadikan obyek penelitian atau total sampel.

Dalam penjelasan lebih lanjut, objek penelitian yang merupakan sumber data sangat erat kaitannya dengan teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini, baik lapangan maupun kepustakaan, dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi agar memperoleh data yang diperlukan kemudian dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada pihak-pihak terkait yang mengerti dan memiliki pengetahuan, pengalaman, serta informasi terkait budaya dan tradisi *buwuh* atau amplop dana hajatan, sebagai hutang piutang dalam adat pernikahan di Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya

Tambaksari merupakan sebuah kecamatan terbesar di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Letak geografis Kecamatan Tambaksari masuk ke wilayah Surabaya Timur dengan ketinggian ± 4 meter di atas permukaan air laut. Batas Utara wilayah Kecamatan Tambaksari berbatasan dengan Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Bulak, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mulyorejo, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gubeng, serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Simokerto dan Kecamatan Genteng. Menurut data BPS pada tahun 2019, luas wilayah seluruh Kecamatan tambaksari berjumlah sebesar $\pm 9,10$ km² yang terbagi menjadi 8 (delapan) kelurahan, yakni Dukuh Setro, Gading, Kapasmadya Baru, Pacar Keling, Pacar Kembang, Ploso, Tambaksari, dan Rangkah.

Berdasarkan data BPS tahun 2017, total RT dan RW di Kecamatan Tambaksari, Surabaya meliputi:

Tabel 1. Jumlah RT dan RW di Kecamatan Tambaksari, Surabaya

No.	Kelurahan	RT	RW
1	Pacar Keling	78	12
2	Pacar Kembang	112	11
3	Ploso	95	11
4	Tambaksari	77	9
5	Rangkah	50	9
6	Gading	94	11
7	Kapas Madya Baru	92	8
8	Dukuh Setro	64	7
Jumlah		662	78

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2017)

Luas Wilayah Kelurahan Rangkah menurut BPS tahun 2018 sebesar 0,70 km² dengan jumlah penduduk ± 18.408 jiwa, dengan 9.061 jiwa laki-laki, dan 9.347 jiwa perempuan. Sedangkan dari segi umur, menurut registrasi tahun 2018 jumlah penduduk Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya dalam kelompok umur 20 hingga 75 tahun ke atas adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kelurahan Rangkah Surabaya Tahun 2018

Jumlah Penduduk Kelurahan Rangkah Surabaya menurut Kelompok Umur Tahun 2018	
0-4 Tahun	1066
5-9 Tahun	1252
10-14 Tahun	1401
15-19 Tahun	1379
20-24 Tahun	1297
25-29 Tahun	1186
30-34 Tahun	1321
35-39 Tahun	1585
40-44 Tahun	1535
45-49 Tahun	1463
50-54 Tahun	1248
55-59 Tahun	1071
60-64 Tahun	911
65-69 Tahun	574
70-74 Tahun	400
≥ 75 Tahun	446
Jumlah	18.135

Sumber : Laporan Kependudukan Dukcapil Tahun 2018

Pandangan Masyarakat RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah Terkait Budaya dan Tradisi *Buwuh* atau Sumbang Menyumbang

Tradisi *buwuh* merupakan sebuah kegiatan memerikan atau menyumbangkan bantuan kepada pemilik hajatan berupa barang, jasa atau keduanya padasebuah acara, dan telah dilakukan secara turun-temurun, khususnya pada masyarakat Jawa (Saputri dan Ashari, 2019:18). Terdapat arus kas masuk dan transaksi keuangan yang terjadi dalam *buwuhan*, yaitu memberi dan menerima uang serta konsep piutang-utang (Aspiaty. dkk, 2020:37).

Dalam menentukan cara pandang setiap warga di RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah Surabaya, setiap individu mengkomunikasikan penilaian alternatif sesuai dengan apa yang diterima dan apa yang dirasakan oleh setiap masyarakat. Adapun menurut pendapat salah satu warga, *buwuhan* merupakan sebuah tradisi yang masih dijalankan hingga sekarang oleh masyarakat di Pulau Jawa khususnya Surabaya yang dilakukan pada saat menghadiri pesta pernikahan, khitanan, *slametan*, atau hajatan lainnya dengan membawa sesuatu serta dianggap sebagai bentuk sumbangan sebagai tanda penghormatan kepada pemilik hajatan karena telah mengundang orang tersebut. Sesuatu tersebut tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga dalam bentuk hadiah, kado, serta hasil alam, seperti beras, jagung, ubi, dan lain sebagainya. Penyumbang merupakan para tamu undangan yang diundang oleh tuan rumah yang mengadakan hajatan, seperti saudara, kerabat, tetangga, teman, atau orang yang mempunyai keakraban emosional dengan penyelenggara hajatan. Umumnya warga RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah, Surabaya datang ke hajatan membawa sumbangan atau memberikan barang atau jasa kepada penyelenggara hajatan. Akad dalam penerapan *buwuhan* di RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah Surabaya dilaksanakan dengan perbuatan ataupun lisan, dimana penyumbang umumnya meletakkan apa yang dia bawa di depan orang yang bertugas

menerima sumbangan dari tamu, atau meletakkan langsung pada tempat yang telah disediakan. Dari penyerahan tersebut tidak dijumpai akad yang jelas apakah pemberian tersebut sukarela atau dapat dikatakan hutang piutang.

Adapun temuan yang didapat terkait *buwuhan* saat hajatan pernikahan pada masyarakat RT 06 RW 01, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari adalah tidak sedikit warga sekitar yang memberikan sembako seperti beras, minyak goreng, telur, kopi, dan sebagainya dalam jumlah besar, serta tidak sedikit warga menyumbang kepada pemilik hajatan berupa uang tunai. Hal ini karena beberapa warga menganggap hal tersebut sebagai *ndhele* yang nantinya barang-barang tersebut diharapkan akan kembali dan dapat diambil pada saat menyelenggarakan hajatan di kemudian hari.

Ungkapan *ndhele* atau *ndhekek* terlihat berbeda dengan istilah *buwuh* yang sebenarnya dalam praktik sumbang menyumbang pada masyarakat di pulau Jawa. Jika dalam hal *buwuh* memiliki nilai materi yang "seikhlasnya" atau "sekadarnya" dan tidak memberatkan kepada salah satu pihak saja, namun hal tersebut berbeda dari *ndhele* atau *ndhekek* yang biasanya barang-barang yang disimpan sangat besar jumlahnya dan terlihat lebih memberatkan salah satu pihak, yakni sag pemilik hajat.

Temuan lainnya yakni apabila seorang hadir di hajatan pernikahan, akan ada penyambut atau penerima tamu di pintu masuk tempat hajatan dengan buku partisipasi untuk mencatat *buwuhan* yang disumbangkan setiap tamu undangan. Bahkan, sebelum mendatangi sebuah hajatan pun, dalam undangan juga sering tertulis "hanya menerima sumbangan dalam bentuk uang". Hal ini menunjukkan bahwa pemilik hajatan telah memutuskan bentuk sumbangan apa yang nantinya dapat diberikan oleh tamu undangan. Dengan adanya perubahan nilai dalam tradisi *buwuh* dari yang bersifat sukarela kemudian bergeser pada upaya pengumpulan materi saja, hal ini dapat membawa dampak berubahnya semangat gotong royong pada masyarakat.

Pemikiran Masyarakat RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah Terhadap Praktek Sumbang Menyumbang (*Buwuh*) yang mempunyai Implikasi Hutang Piutang dalam Penerapan Hajatan di Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 60 informan yang terpilih, terdapat dua sudut pandang terhadap praktik *buwuhan*. Pertama, kelompok yang menyatakan bahwa *buwuh* memiliki implikasi sebagai hibah yakni sebanyak 45 informan. Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa *buwuh* berimplikasi dan memiliki keterkaitan dengan hutang piutang sebanyak 15 informan.

a. Kelompok pertama.

Berdasarkan dari koresponden dengan rentang umur 20 hingga 45 tahun yang dapat diklasifikasikan sebagai kelompok pertama berpendapat bahwa kepercayaan masyarakat tentang *buwuhan* ialah suatu wujud penyimpangan akad atas hukum asalnya. Mereka bersandar pada dalil yang telah ada, yaitu dalil tentang perintah saling membantu antar sesama umat muslim, sehingga bagi mereka akad dalam *buwuhan* tetaplah hibah. Di lain sisi, *buwuhan* dianggap sebagai sesuatu yang harus dikembalikan sehingga tidak sedikit warga RT 06 RW 01 menganggap *buwuhan* sebagai beban hutang dan kemudian dianggap salah. Hal ini didukung oleh salah satu komentar masyarakat yang bernama Rasmi.

Budaya dan tradisi warga dalam menyumbang dengan memberikan sesuatu pada saat hajatan merupakan wujud saling menghargai dan tolong menolong. Oleh

sebab itu, pemberian tersebut haruslah didasari dengan rasa ikhlas, sukarela, serta tanpa paksaan dan dilarang mengharapakan pemberian tersebut kembali.

Inilah yang dimaksud dengan wujud penyimpangan atas pertumbuhan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat serta bisa disempurnakan menjadi suatu kelaziman yang tidak cocok dengan syariat Islam, sehingga harus diluruskan serta dimengerti jika hukum asal dalam penerapan sumbang menyumbang merupakan hibah. Masyarakat lain yang bernama Bu Sugiati Ningsih berpendapat bahwa:

Transaksi ini bukan termasuk al-dayn ataupun wafsu al-dzimmah yaitu bukan sesuatu yang harus dibayar, meskipun memang dalam budaya dan tradisi buwuhan bisa terlihat seperti hutang piutang karena terdapat bentuk penagihan melalui sanksi sosial.

Padahal dalam pandangan Islam sendiri suatu akad dapat dikatakan hutang apabila memenuhi syarat dan rukun hutang diantaranya, adanya pihak yang berhutang dan pihak yang menghutangi, obyek hutang piutang, serta adanya sighthat yang menunjukkan transaksi hutang piutang. Namun hal ini tidak ditemukan dalam sistem budaya dan tradisi *buwuhan*. Dalam akad yang terjadi hanya akad pemberian saja, tidak ada akad hutang piutang didalamnya. Adanya harapan pengembalian membuat akad dalam tradisi *buwuhan* menjadi fasid karena akad yang terbentuk menjadi tidak jelas.”

Pendapat kelompok pertama meyetujui bahwa penerapan *buwuhan* merupakan wujud penyimpangan akad atas hukum asalnya dan menyetujui *buwuhan* merupakan hibah, bukan hutang piutang meskipun terdapat keharusan pengembalian. Mereka membandingkan konsep hibah dengan konsep *buwuhan* ataupun sumbang menyumbang sebab keduanya mempunyai korelasi arti yakni murni dilaksanakan untuk saling memberi serta saling membantu. Dari sebagian uraian juga menerangkan antara konsep *buwuh* serta konsep hibah memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk menolong sesama. Keduanya juga memiliki kesamaan konsekuensi atas akad yang terjalin, yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang sudah diberikan.

Sementara itu, sebagaimana ditunjukkan oleh (Sadiq, 1997:167), "Dalam syara', hibah mengandung arti suatu perjanjian yang subyeknya memberikan harta seseorang kepada orang lain selama dia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan hak milik, maka pada saat itu disebut 'āriyatun (pinjaman)." Dari akibat-akibat tersebut, dapat dimaklumi bahwa ada persamaan mendasar antara hibah dalam hukum Islam, khususnya sebagai wakaf (pemberian) dalam adat dan sumbang menyumbang, yang keduanya sepenuhnya bertujuan untuk saling memberi, dan secara mutlak sebagai suatu bentuk menawarkan untuk membantu satu sama lain tanpa mengharapakan imbalan atau balasan

b. Kelompok kedua.

Kelompok kedua merupakan koresponden dengan rentang umur 40 hingga 50 tahun yang dapat diklasifikasikan memandang *buwuhan* sebagai implikasi dari hutang piutang. Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga yang bernama Djuwartono selaku perangkat masyarakat, serta Bapak Suhari selaku ketua RT. Keduanya berpendapat bahwa:

Praktik buwuhan dapat dikaitkan dengan hutang piutang sesuai dengan apa yang diberikan atau bahkan melebihi dari apa yang diberikan oleh orang tersebut kepada pemilik hajatan.

Hal tersebut berdasar pada kaidah fiqh di mana adat dan kebiasaan dapat dijadikan hukum. Apabila kebiasaan *buwuhan* dapat dikatakan hutang, maka hukumnya harus dikembalikan.

Kelompok kedua ini menyatakan *buwuhan* dihukumi sebagai hutang piutang sudah ada sejak dulu. Mereka mendasarkan pendapat mereka dengan kaidah fiqh yang ada. Mereka menyatakan hutang piutang sebab memang dalam praktiknya di RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah Surabaya terdapat beberapa transaksi permintaan dengan bentuk kerjasama, meskipun kata “minta” itu tidak jelas terucapkan. Akad dalam penerapan *buwuhan* beralih dari akad hibah menjadi akad hutang piutang, sebab terselip keharusan mengembalikan *buwuhan*. Sebagian pemilik hajatan juga mengaplikasikan permintaan tertentu terhadap barang *buwuhan* kepada mereka yang hendak menyumbang. Umumnya yang dimintai ini adalah saudara atau tetangga. Dalam transaksi ini pemilik hajat tidak secara langsung memberitahukan jika dia berhutang, namun mereka berniat akan mengembalikannya kepada penyumbang apabila dikemudian hari penyumbang mengadakan hajatan.

Sementara dalam Islam, hutang-piutang dihukumi fleksibel, artinya tergantung situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Namun pada umumnya memberikan hutang hukumnya sunah. Hutang akan berubah wajib apabila seseorang benar-benar membutuhkan bantuan berupa materi. Contoh, meminjamkan uang kepada tetangga yang sedang sakit untuk digunakan sebagai berobat. Hutang piutang ini wajib atas seseorang yang memiliki kelebihan harta dan mampu menolong orang lain dan mampu menolong seseorang dengan hartanya. Syarat dari orang yang membutuhkan bantuan di sini adalah orang yang benar-benar membutuhkan bantuan, yang apabila tidak dibantu dengan piutang tersebut akan membahayakan keberlangsungan hidupnya atau orang lain. Kemudian, hutang menjadi haram dan dilarang apabila hutang tersebut digunakan untuk tolong menolong dalam kemaksiatan (Cahyadi, 2014:2).

Akan tetapi, dalam sistem *buwuhan* yang terdapat di masyarakat RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah Surabaya telah terselip konvensi dan menjadi kontrak sosial atas pengembalian *buwuhan*. Sebaliknya, untuk permintaan *buwuhan* tertentu telah disepakati bersama bahwa hukumnya adalah hutang piutang, sebab akad yang tersirat menunjukkan adanya transaksi hutang piutang meskipun kata yang dipakai “meminta sumbangan”. Sebagaimana dalam konsep qard, apabila telah terpenuhi ketentuan serta rukun qard, akadnya menjadi sah meskipun shighat yang terjalin tidak secara terang memberitahukan adanya hutang, seperti transaksi *buwuhan* di RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah.

Hutang-piutang dalam *buwuhan* dapat berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga seseorang yang terhutangi harus selalu siap jika sewaktu-waktu *buwuhan* tersebut harus dibayarkan. Tradisi hajatan dan *buwuhan* ini selaras dengan pola hidup masyarakat yang konsumtif. Ini ditandai dengan kebiasaan masyarakat yang merasa berhasil apabila mampu membangun rumah yang besar, harta yang berlimpah dan mengadakan hajatan yang besar (Mulyana dan Octavianti, 2017:783).

Pandangan Masyarakat RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah Terhadap Praktek Sumbang Menyumbang (*Buwuh*) dalam Pelaksanaan hajatan di Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya

Selaku suatu tradisi, *buwuhan* menjadi sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi warga di RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah Surabaya. Bagi warga, *buwuh*

merupakan suatu prosesi yang wajib dijalankan pada saat acara pernikahan berlangsung. Berbagai tingkah laku yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan sebagai wujud budaya dan tradisi *buwuh*. Indikasi bahwa *buwuh* bisa dipertahankan dalam adat atau prosesi pernikahan bisa dimulai dari awal acara hingga akhir acara. Dilihat dari segi fungsi, *buwuh* dapat dijumpai pada masyarakat di sekitarnya. *Buwuh* tidak sekadar berguna bagi masyarakat tertentu, tetapi juga dapat membentuk solidaritas, memelihara silaturahmi, menjalin kerja sama dan melestarikan budaya, serta kerukunan antar sesama warga di RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah Surabaya. Cara ini akan menghasilkan semacam moralitas ekonomi yang tidak berorientasi pada keuntungan, namun hanya sebagai bentuk pertahanan hidup. Hal ini juga sesuai dengan penilaian (Asrizal, 2019:64-65), hajatan merupakan praktik hidup di masyarakat, maka adat tersebut harus tetap dipertahankan, dengan alasan bahwa pesta pernikahan adalah sebuah adat yang baik dan adat yang baik harus dijaga. Islam juga mengajarkan bahwa adat yang baik merupakan syariat dan dapat dijadikan hukum.

Dalam pelaksanaannya, adat *buwuh* memiliki beberapa siklus misalnya *selamatan*, *ndhele*, *rewang*, dll. Interaksi ini kemudian membentuk komponen yang secara rutin mengikuti adat *buwuh*. Salah satu bentuk selamatan pada masyarakat Pulau Jawa adalah hantaran yang diberikan pada setiap individu atau keluarga yang dikehendaki oleh seseorang yang mengadakan pesta pernikahan, dapat berupa olahan makanan atau makanan ringan. Hantaran ini memiliki makna sebuah pengumuman kepada kerabat bahwa ia akan mengadakan hajatan dan diharapkan dapat memberikan bantuan.

Kata *ndhele* mempunyai arti dalam bahasa Indonesia yaitu meletakkan atau memberikan. Istilah ini digunakan oleh masyarakat sekitar di RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah Surabaya yang mengandung arti bahwa jika seseorang *Ndhekek* atau *Ndhele* (memberi) uang atau barang kebutuhan pokok, maka suatu saat orang tersebut harus mengembalikan, hal ini pula diartikan sebagai pinjaman. Terdapat negosiasi dan kontrak di dalamnya dengan tujuan dapat dikembalikan atau investasi. Sedangkan, *rewang* artinya kesadaran dalam membantu orang lain agar keharmonisan antar sesama tidak hilang. Tujuan dari dilestiasikannya tradisi ini ialah menekankan kesadaran di masyarakat untuk saling membantu satu sama lain. *Rewang* juga didefinisikan sebagai bentuk dari bantuan yang diberikan oleh tetangga atau sanak saudara dalam membantu berbagai acara pertemuan adat yang bentuk bantuannya bisa berupa harta atau bahkan tenaga.

Sebagaimana yang dapat disampaikan oleh Ibu Sugiati Ningsih pada saat menyelenggarakan acara pernikahan untuk anaknya, beliau meminta bantuan ke tetangga terdekat untuk *rewang*, dia dan suami umumnya kerumah tetangga dan keluarga jauh. Tetangga diberitahu 3 hari sebelumnya acara berlangsung, pada saat memberitahukan beliau meminta pertolongan kepada tetangga disekitar untuk membantunya agar acara cepat terselesaikan.

Ibu Sri Sulis juga berpendapat bahwa:

“Sebelum tetangga dan kerabat dekat datang ke rumah orang yang menyelenggarakan hajatan untuk membantu, pemilik hajatan selalu datang ke rumah-rumah tetangga maupun ke rumah kerabat dahulu sambil membawa selamatan atau hantaran. Menurut budaya dan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat di RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah Surabaya seperti itu jika setiap ada selamatan atau hantaran dari orang yang sedang mengadakan hajatan, maka mereka langsung datang kerumah si penyelenggara hajatan tersebut untuk

membantu. Tetapi jika terdapat seseorang atau beberapa orang yang tidak bisa membantu, maka biasanya mereka ndhele atau memberikan barang maupun uang kepada orang yang mengadakan hajatan tersebut berupa mie, beras, rokok, dan lain sebagainya. Dan orang tersebut berkata kepada orang yang sedang menyelenggarakan hajatan bahwa mereka meminta maaf sebab dirinya tidak dapat membantu dikarenakan ada sesuatu hal yang penting, maka mereka ikut membantu dalam bentuk sembako saja.”

Rewang sudah membudaya di masyarakat sebagai bentuk timbal balik. Akan tetapi pada praktek *ndhele* atau *ndhekek*, mekanisme yang dilakukan merupakan bentuk saling bahu membahu membantu antar sanak keluarga, teman, bahkan saudara. Kondisi ini telah mendarah daging di masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat selayaknya hukum tidak tertulis di mata masyarakat.

Setelah dilaksanakan pengamatan terkait fenomena ini, penulis menemukan bahwa adanya relasi antara *buwuhan* dan nominalnya. Apabila berupa barang maka diganti dengan barang yang sama, apabila hendak diuangkan maka nominalnya haruslah sama. Sehingga dapat dilihat bahwa *buwuh* melambangkan pertukaran yang terjadi di masyarakat yang nilai tukarnya sebanding dengan apa yang dikeluarkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Saputri dan Ashari, 2019:16-25), yang mengungkapkan bahwa dalam adat *buwuh*, hibah dianggap sebagai bantuan yang diberikan kepada pemilik hajatan. Sedangkan pihak lain menyatakan bahwa dalam adat *buwuh* terdapat bantuan yang dianggap sebagai kewajiban yang harus dibayar kembali, karena pihak yang memberikan hajatan merasa tidak enak kepada pihak yang memberikan *buwuhan* sehingga hal tersebut menimbulkan keinginan untuk membalas undangan tersebut.

Makna Budaya dan Tradisi *Buwuh* dalam Perspektif Teori Ekonomi Islam

Menurut (Al Jabir, 2000:5) “kata tradisi berasal dari bahasa Arab turatsi, yang artinya warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian.” Secara terminologi kata tradisi memiliki pengertian tentang adanya keterkaitan antara masa lalu dan masa kini. Sebagai system budaya, tradisi memberikan acuan dan dasar untuk bertingkah laku sesuai dengan nilai dan konsep utama dari tradisi tersebut. Sistem ini dapat terwujud dalam ideologi yang meliputi norma, etika, nilai dan adat istiadat, sosial yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial di masyarakat, serta teknologi (Esten, 1999:22).

Hal tersebut juga senada dengan pendapat (Koentjaraningrat, 2002:10-11) yang mengatakan, “Tradisi sama dengan adat. Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata-kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (lokal custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Sedangkan budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia atau dengan kata lain budaya merupakan keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola prilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu.”

Bersumber dari hasil output yang telah dilakukan oleh peneliti yang diidentifikasi dengan kepentingan sosial dan adat *buwuh* dalam prosesi pernikahan, sehingga peneliti akan membedah pemanfaatan dan sumber dari spekulasi yang ada, hasil yang didapat akan jauh lebih signifikan, karena disokong oleh penilaian dari salah

satu tokoh kepercayaan yaitu, (Sahroni, 2019:304-305) dalam bukunya yang berpendapat bahwa “Budaya dan tradisi *buwuh* walaupun tidak terucap dan tidak tertulis secara mengikat dapat dipahami yakni sebagai bentuk dari pinjaman. Sebagaimana dengan kaidah fiqh yang menegaskan bahwa sesuatu yang sudah menjadi tradisi (‘urf) itu seperti disyaratkan, maksudnya bahwa sesuatu yang telah menjadi kelaziman dan tradisi di masyarakat tersebut seperti halnya menjadi syarat yang harus dipenuhi. Pemberian uang *buwuhan* atau amplop hajatan adalah hadiah bukan hutang piutang yang harus dibayar kecuali terdapat tradisi masyarakat yang dapat dipahami secara tegas bahwa itu adalah pinjaman, maka harus dicatat dan dibayar sesuai dengan pokok pinjamannya. Oleh karena itu, maka pemberian uang kepada orang yang sedang melaksanakan hajat tersebut pada prinsipnya dianggap sebagai hadiah pemberian biasa bukan hutang piutang, kecuali jika ada ‘urf atau tradisi dan sebaliknya.”

Berdasarkan pengamatan yang telah dipaparkan dan kemudian penulis analisis dan dituangkan ke dalam karya ilmiah ini, terlihat bahwa kegiatan yang bernilai budaya seperti tradisi *buwuh* ini merupakan penggambaran dalam membentuk suatu kehidupan beserta pendalaman akan apa yang pernah manusia alami. *Buwuh* atau yang didefinisikan sebagai tradisi sumbang-menyumbang dalam bentuk harta, benda, atau tenaga ini biasanya diterapkan para pesta pernikahan, contohnya yang dilestasikan oleh seperangkat masyarakat RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah Surabaya, terlihat juga masyarakat berlomba-lomba untuk memberikan sumbangan kepada para penyelenggara atau pemilik acara tersebut. Sejalan dari hal ini pula, tradisi *buwuh* akan terus menerus berlangsung serta ada hubungan timbal balik di dalamnya, bagi individu yang menyumbang, suatu saat nanti akan dikembalikan oleh individu yang disumbang, dan rantai ini terus menerus adanya. Rantai yang berkesinambungan ini membentuk tradisi yang memiliki persyaratan yang tertib.

Keputusan pelaksanaan pernikahan juga tampak jelas karena Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkannya, baik ketika Rasulullah berada di lingkungan lamanya maupun pada saat dalam perjalanan (Taqiyuddin n.d.:68). Ajaran Rasulullah adalah pedoman bagi semua Muslim, bahwa perayaan pernikahan harus dilakukan sebisa mungkin, dalam kondisi apapun dan dengan mempertimbangkan kapasitas masing-masing. Kapasitas untuk menyelenggarakan pesta pernikahan di masyarakat jelas berubah. Beberapa hanya siap untuk melakukannya dalam acara sederhana, dan beberapa dapat mengadakan acara yang lebih meriah dalam pelaksanaannya.

Terlaksananya tradisi ini akan mempererat tali persaudaraan di tengah masyarakat, meningkatkan rasa solidaritas di tengah masyarakat. Mirip dengan apa yang telah diinformasikan oleh peneliti sebelumnya bahwa tiap acara ataupun prosesi pernikahan masih terdapat kegiatan *buwuh*, yang dalam hal ini terjadi pada masyarakat di RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah Surabaya sebagai sesuatu yang tidak dapat digantikan. Budaya serta tradisi *buwuh* tersebut ialah sebagai suatu simbol dari tradisi masyarakat pada saat masih terdapat suatu prosesi pernikahan, yang setelah itu undangan pernikahan menjadi suatu isyarat serta bawaan yang digunakan untuk *buwuh* mempunyai simbol serta arti secara mendalam. Bawaan yang biasa disumbangkan tergantung bagi apa yang tadinya orang lain berikan. Sehingga barang yang hendak diberikan untuk membayar mempunyai simbol maupun makna pertukaran yang mana memiliki nilai bagi masyarakat yang melaksanakan aktivitas *buwuh*.

Dalam adab berwalimah, setiap umat muslim mempunyai kewajiban untuk memenuhi undangan termasuk ikut bergembira atas walimah yang diselenggarakan. Bentuk kegembiraan itu dapat berupa bantuan kepada sang pemilik hajatan dan ikut meramaikan undangan. Oleh karena itu, pemberian uang kepada yang berhajat pada prinsipnya adalah hadiah bukan dianggap sebagai hutang piutang. Kecuali jika ada ‘urf atau tradisi dan sebaliknya, maka hal tersebut dianggap sebagai pinjaman dan dicatat sebagai pinjaman. Sebagaimana dalam firman Allah SWT;

لَعَدَلْ بِأَتَبْ كَا بَيِّنَكُم كُتُبُهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ فَا مُسَمَّىٰ أَجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا أُمِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah [2]:282)

Dan sebagai pinjaman, maka uang tersebut harus dilunasi sesuai dengan pokok pinjaman tanpa disyaratkan kelebihan atau manfaat karena berstatus sebagai pinjaman transaksi sosial atau qordul hasan.

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa: “*Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim mempiutang orang muslim lain dua kali malahan hal itu adalah seperti mensedekahkan satu kali dari padanya.*”

Adapun yang dimaksud dalam hadist tersebut ialah pemberian uang yang secara berkelanjutan yang kemudian berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan dan hingga kemudian menjadi sebuah adat tradisi dan budaya. Maka *buwuhan* dianggap sebagai hutang piutang bagi sebagian warga di RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah Surabaya dikarenakan dalam praktiknya dianggap sebagai hutang piutang. Namun pada dasarnya *buwuhan* merupakan pemberian uang kepada orang yang melaksanakan suatu hajatan pernikahan dengan seikhlasnya.

Dalam perkembangannya, budaya dan tradisi *buwuhan* dianggap wajar oleh masyarakat karena memiliki dampak dalam meningkatkan hubungan sosial masyarakat yang harmonis. Budaya dan tradisi *buwuhan* menjadi salah satu bagian dari tolong menolong yang sepantasnya dilakukan tanpa rasa pamrih dan mengharap kembali. Kemudian, jika ditinjau dari segi hukum adat pada daerah penelitian masih mempertahankan tradisi lama yang berupa *buwuhan* dan terus dilestarikan.

Kepercayaan masyarakat tentang budaya serta tradisi *buwuhan* merupakan suatu wujud penyimpangan akad *buwuhan* atas hukum asalnya serta masyarakat setuju berpendapat jika hukum *buwuhan* ataupun sumbang nyumbang dalam penerapan hajatan mempunyai akad hibah, bukan hutang piutang walaupun terdapat suatu wujud keharusan pengembalian yang diterapkan oleh sebagian masyarakat RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah Surabaya pada sistem *buwuhan* dalam prosesi pernikahan. Mereka membandingkan konsep hibah dengan konsep *buwuhan* sebab keduanya mempunyai korelasi arti yakni murni dilakukan untuk saling memberi serta saling membantu. Keduanya pula mempunyai kesamaan konsekuensi ataupun akibat hukum atas akad yang terjalin yakni segala sesuatu yang telah diberikan tidak boleh diharapkan kembali.

Pertanggungjawaban terhadap sumbangan yang diberikan memunculkan hubungan timbal balik yang mengakibatkan seseorang memiliki kewajiban untuk mengembalikan pemberian yang sudah diterima di suatu hari nanti dengan nominal sama besar atau senilai dengan yang telah diterima. Seseorang juga memiliki hak untuk menerima kembali barang yang sudah diberikan, baik dalam waktu dekat atau dalam waktu yang cukup lama (Sari, 2020:57).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa warga RT 06 RW 01, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya memiliki dua pandangan terhadap tradisi *buwuh*. Kelompok pertama menyatakan bahwa praktik budaya dan tradisi *buwuh* dianggap sebagai hibah, dikarenakan, dalam praktiknya, *buwuhan* merupakan pemberian murni tanpa mengharapkan balas jasa atau imbalan terhadap apa yang telah diberikan. Kelompok kedua menyatakan bahwa praktik budaya dan tradisi *buwuh* dianggap sebagai hutang piutang, karena dalam praktiknya sebagian warga RT 06 RW 01 Kelurahan Rangkah, Surabaya memiliki kebiasaan di mana dalam bertransaksi *buwuhan* terdapat sebuah keharusan untuk mengembalikan pemberian dengan didasari rasa sungkan dikarenakan pada kesempatan sebelumnya, pemilik hajat telah memberikan banyak bantuan, sehingga timbul perasaan ingin membalas apa yang telah diberikan serta menganggap bahwa hal tersebut adalah hutang piutang yang wajib dikembalikan.

Pada dasarnya pemberian uang kepada yang pemilik hajat adalah hadiah pemberian biasa bukan dianggap sebagai hutang piutang. Kecuali jika ada ‘urf atau tradisi dan sebaliknya, maka hal tersebut dianggap sebagai pinjaman dan dicatat sebagai pinjaman.

5. REFERENSI

- Affandy. (2011). *Makna Sosial Tradisi Nyumbang*. <http://news.detik.com/opini/169107makna-sosial-tradisi-nyumbang>
- Al Jabir, M. A. (2000). *Post Tradisionalisme Islam*. LkiS.
- Aspiaty. dkk. (2020). Akuntabilitas dalam Praktik Akuntansi Upahan dan Hapolas: Sebuah Pendekatan Etnografi. *Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VI(1), 37.
- Asrizal, D. (2019). Tradisi Pemberian Sumbangan dalam Hajatan Pernikahan Persfektif Fiqhul Islam. *Teraju : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 64–65.
- Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam. *Esensi : Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 2.
- Esten, M. (1999). *Kajian Transformasi Budaya*. Angkasa.
- Geertz, & Hildread. (1983). *Keluarga Jawa*. Grafiti Pers.
- Horton, & Chester. (1996). *Sosiologi*. Penerbit Erlangga.
- Indonesia, A.-Q. (n.d.). *Al-Qur'an Indonesia*. Retrieved February 13, 2021, from <http://quran-id.com/>
- Khissoga, I. K. (2016). Sub-Culture Buwuhan Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Budaya “Keter” Pada Masyarakat Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo). *Skripsi : Jurnal Sosial Dan Politik*.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2003). *Pengantar Antropologi I*. PT Rineka Cipta.
- Mulyana, S., & Octavianti, M. (2017). Kemiskinan dan Budaya Konsumtif: Paradoks

pada Masyarakat Indramayu. *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, 01(01), 783.

- Sadiq, S. (1997). *Fikih Sunnah* (Jilid 14). Pena Pundi Aksara.
- Sahroni, O. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Republika Penerbit.
- Saputri, E. D., & Ashari, M. H. (2019). Tradisi *Buwuh* Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *PRIVE*, 2(1), 16–25.
- Sari, D. A. (2020). Tradisi Tompangan dalam Perspektif Akuntansi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 1(1), 57.
- Surabaya, B. P. S. (2017). *RT dan RW di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun 2017*.
- Suradi. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Buwuhan* Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu). *Skripsi*.
- Taqiyuddin, I. (n.d.). *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Gayar Al-Ikhtisar*. Syirkah Al-Ma'arif.
- Wignjodipoero. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT Toko Gunung Agung.